

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Dwi Puji Imam Wahyu Wibowo**

931114318

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
KEDIRI TAHUN 2020-2022**

Oleh:

**DWI PUJI IMAM WAHYU WIBOWO  
(9.311.143.18)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Khamim, M.Ag  
NIP:196406242002121001**

Pembimbing II



**Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.  
NIP. 2009077902**

## NOTA DINAS

Kediri, 30 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : DWI PUJI IMAM WAHYU WIBOWO  
NIM : 9.311.143.18  
Judul : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020-2022

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag  
NIP: 196406242002121001

Pembimbing II



Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.  
NIP, 2009077902

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : DWI PUJI IMAM WAHYU WIBOWO  
NIM : 9.311.143.18  
Judul : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020-2022

Setelah diperbaiki materi dan susunannya yang diujikan pada tanggal 20 Oktober 2022, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



**Dr. Khamim, M.Ag**  
NIP: 196406242002121001

Dosen Pembimbing II



**Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I**  
NIP. 2009077902

## HALAMAN PENGESAHAN

### IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020-2022

Oleh:

**DWI PUJI IMAM WAHYU WIBOWO**

**(9.311.143.18)**


Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada Tanggal 3 Juli 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005



(.....)

2. Penguji I

Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 196406242002121001




(.....)

3. Penguji II

Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I

NIP. 2009077902



(.....)



Kediri, 3 Juli 2023  
Dehan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, M. Ag  
NIP.1964 06242002121001

## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS. Ali Imron/3: 110)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=110&to=200>

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat lahir dan batin yang bisa penulis rasakan sehingga penulis dapat bersemangat kembali menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun jarak yang memisahkan antara kita sebagai keluarga doa yang tetap terucap akan senantiasa menjadi semangat dimanapun saya berada.
3. Dosen Pembimbing skripsi (Dr. Khamim, M.ag. dan Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Beserta teman-teman saya mahasiswa IAIN Kediri dan dari semua orang yang mengenal saya dan bolo pusat, tak lupa juga lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Puji Imam Wahyu Wibowo  
NIM : 931114318  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang  
Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten  
Kediri Tahun 2020-2022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 3 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan

  
Dwi Puji Imam Wahyu Wibowo



## ABSTRAK

DWI PUJI IMAM WAHYU WIBOWO, 2023. *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020-2022*. Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing (1) Dr. Khamim, M. Ag. Dan (2) Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I.

Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah perubahan atau penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan juga PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan faktor yang menjadi penghambat dari implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2020 sampai 2022.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian ialah merupakan *filed reseach* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini sumber pengumpulan data digunakan melalui proses wawancara dan dokumentasi kepustakaan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 adalah membahas tentang Mediasi yaitu proses mendamaikan antara para pihak maupun pihak-pihak yang bersengketa dalam proses beracara di pengadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut public ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, belum bisa dikatakan belum maksimal dikarenakan faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya petugas yang dditugaskan menjadi mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kurangnya kesadaran dari para pihak akan pentingnya mengetahui dan melaksanakan PERMA dalam proses mediasi di pengadilan. Dari proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang seharusnya lebih bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan namun kenyataannya tingkat kehasilann yang kurang dari presentasi perkara yang bisa di mediasi hanya 1,24 persesn dari tiap tahunnya.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang di ridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. . Khamim, M. Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri
5. Ibu Hj. Musri, SH., MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah mendukung Penelitian serta memberikan izin penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga penelitian ini bisa terlaksana dan peneliti dapat menyelesaikan studi.
6. Kepada bapak Drs. Munasik, MH selaku dosen Pembimbing Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang membimbing serta mengarahkan penelitian ini hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada para Hakim yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, serta jajarannya yang telah mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
8. Kepada Mediator non-hakim yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
9. Kepada orang tua serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi .
10. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, khusus untuk bolo pusat, serta pihak -pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 30 Mei 2023

Dwi Puji Imam Wahyu Wibowo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Telaah Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Ruang Lingkup Mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Dasar Hukum Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Proses Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Jenis Perkara Mediasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Peran Mediator .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Kehadiran Peneliti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Data dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Subjek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Metode Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Uji Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9. Tahap-Tahap Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Faktor Penghambat Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Temuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Terhambatnya proses mediasi disebabkan oleh tenaga mediator yang minim dan kesadaran para pihak terhadap pentingnya PERMA Nomor 1 tahun 2016 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 :Wawancara dengan ibu ketua pengadilan agama kabupaten kediri
- Gambar 2 :Wawancara dengan bapak M hakim pengadilan agama kabupaten kediri
- Gambar 3 :Wawancara dengan bapak S hakim pengadilan agama kabupaten kediri
- Gambar 4 :Wawancara dengan bapak K hakim pengadilan agama kabupaten kediri
- Gambar 5 :Wawancara dengan bapak I Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri
- Gambar 6 :Wawancara dengan bapak H mediator non-hakim di pengadilan agama kabupaten kediri
- Gambar 7 :Wawancara dengan bapak M mediator non-hakim di pengadilan agama kabupaten kediri

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat izin penelitian dari fakultas syariah

Lampiran 2 : Surat Balasan Permohonan Izin Riset/Penelitian

Lampiran 3: Foto

Lampiran 4 : Lembar Konsultasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



